



BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK
KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepemilikan akta kematian dan sebagai perwujudan bela sungkawa dan duka cita Pemerintah Daerah terhadap penduduk di Kabupaten Bandung yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga, serta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dipandang perlu memberikan keringanan dan bantuan duka cita kepada ahli waris yang terkena musibah kematian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Santunan Kematian bagi Penduduk Kabupaten Bandung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupataen Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 62 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 62 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Penduduk- Kabupaten Bandung yang selanjutnya disebut penduduk adalah warga masyarakat daerah yang berdomisili di Kabupaten Bandung.
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
9. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung.
10. Santunan Kematian yang selanjutnya disebut santunan adalah pemberian bantuan duka cita berupa uang tunai dari Pemerintah Daerah kepada ahli waris berdasarkan adanya penduduk Kabupaten Bandung yang meninggal dunia.
11. Ahli waris adalah suami, istri, orangtua, anak dan saudara.

BAB II

BENTUK DAN BESARAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan santunan kematian dalam bentuk uang tunai kepada Ahli Waris berdasarkan adanya penduduk Kabupaten Bandung yang meninggal dunia dengan kriteria penduduk sebagai berikut:
 - a. Penduduk yang bertempat tinggal di Daerah, atau telah tinggal menetap sekurang-kurangnya selama 1 (satu) Tahun di Daerah dan dinyatakan tidak mampu oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
 - b. Penduduk yang telah memiliki KTP Kabupaten Bandung yang masih berlaku dan bagi usia belum wajib KTP terdaftar dalam KK;
 - c. Penduduk yang telah membuat akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- (2) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per jiwa.
- (3) Dana santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD Kabupaten Bandung tahun anggaran berjalan.

BAB III

PERSYARATAN, TATA CARA PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 3

- (1) Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh santunan kematian oleh ahli waris dari penduduk yang meninggal dunia adalah sebagai berikut:
 - a. Akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. KTP asli penduduk yang meninggal dan masih berlaku dan untuk yang meninggal pada usia belum wajib KTP terdaftar dalam KK disertai fotokopinya sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. Surat Pernyataan sebagai ahli waris yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah tempat domisili;
 - d. Fotokopi KTP dan KK ahli waris penerima santunan kematian sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat dan;
 - f. Apabila KTP atau KK sebagaimana dimaksud pada huruf b hilang, harus dilengkapi dengan bukti laporan kehilangan dari Kepolisian.
- (2) Proses permohonan dan pemenuhan persyaratan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal peristiwa kematian dan tidak melampaui tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal ahli waris tidak mengurus santunan kematian dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (2), maka tidak akan memperoleh pelayanan santunan Kematian.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencairan, Penyaluran Dan Pertanggungjawaban

Pasal 4

- (1) Ahli Waris mengajukan permohonan santunan kematian

- (2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat daftar nominatif pemohon santunan kematian untuk dimohonkan persetujuan Bupati.
- (3) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan rekomendasi kepada ahli waris untuk pencairan santunan kematian kepada bendahara pengeluaran DPPK, dengan melampirkan kwitansi serta KTP dan KK ahli waris.

Pasal 5

Pencatatan, pembukuan dan pertanggungjawaban santunan kematian dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran DPPK secara terpisah.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Santunan Kematian kepada ahli waris disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran DPPK.
- (2) Santunan kematian diberikan setelah hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, dengan disertai bukti pengeluaran bermaterai cukup.

Pasal 7

- (1) DPPK menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran dana santunan kematian kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada akhir tahun anggaran paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Desember.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 24 Maret 2014



Diundangkan di Soreang
pada tanggal 24 Maret 2014



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2014 NOMOR 13